

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi akibat terjadinya kasus korupsi yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Wabah COVID-19 ini mulai masuk dan menyerang Indonesia sejak bulan Maret 2020 dan tercatat per tanggal 17 Agustus 2021 masyarakat Indonesia dinyatakan sebanyak kurang lebih 3,8 juta telah terpapar positif COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pandemi mengacu pada skala penyebaran penyakit yang terjadi dalam skala global namun tidak ada hubungannya dengan perubahan karakteristik penyakit (Sebayang, 2020). Kasus penipuan atau penyelewengan aset selama pandemi COVID-19 meningkat signifikan. RSM Indonesia telah melakukan survei yang menghasilakan bahwa penggunaan teknologi informasi secara intensif saat bekerja dari rumah timbulnya risiko penipuan dari serangan siber (Ramli, 2020). Komisi pemberantasan korupsi telah mengamankan sebanyak enam orang dari beberapa tempat di Bandung dan Jakarta. Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan itu terkait Perkara Dugaan Suap Dalam Pengadaan Bantuan Sosial untuk wilayah Jabodetabek yang dilaksanakan pada Sabtu, 5 Desember 2020. Dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dibutuhkan sebuah pencegahan kecurangan (*Fraud*).

Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Lili Pintauli Siregar mencegah korupsi merupakan tugas yang berat. Pekerjaan pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama dan membutuhkan komitmen sejati dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan kecurangan perlu dilakukan agar bahaya

korupsi dapat diatasi dan kesenjangan dapat dipersempit (KPK, 2020). Kecurangan sendiri menurut karyo yaitu pelanggaran dan tindakan ilegal sengaja dilakukan oleh personel internal dan eksternal organisasi untuk tujuan tertentu, seperti menipu atau menyesatkan pihak lain (Binus University, 2020).

Terdapat beberapa jenis kecurangan seperti penyimpangan atas asset, pernyataan palsu atau salah pernyataan serta korupsi. Pencegahan kecurangan sendiri menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu dewan direksi, manajemen, dan karyawan lain perusahaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan yang tepat untuk mencapainya (COSO, 2013). Untuk melakukan pencegahan kecurangan, Control dan pengawasan sendiri termasuk kedalam unsur unsur penting dari sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal menurut Mulyadi meliputi struktur organisasi, metode dan tindakan untuk menjaga kekayaan organisasi, pengecekan keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Semua bisnis perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dan terjamin untuk menghindari penipuan seperti penipuan dan kurangnya peluang penerimaan. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* Pengendalian internal dilakukan oleh Direksi, manajemen, dan area bisnis lainnya untuk memastikan kepastian yang memadai tentang pencapaian tujuan seperti efisiensi dan kinerja operasional, kewajaran pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Ma'ruf, 2021). Untuk mengoptimalisasikan sistem pengendalian internal, terdapat unsur-unsur penting yang harus diterapkan yaitu lingkungan pengendalian (*Control environment*), Penilaian risiko (*Risk Assesment*), Prosedur

pengendalian (*Control Act*), Pengawasan (*controlling*) dan Informasi dan komunikasi (*Information and communication*).

Selain lima komponen tersebut, pencegahan kecurangan dapat diminimalisir dengan adanya *Good Corporate Governance*. Hal ini bertujuan untuk mendukung sistem pengendalian internal dalam meminimalkan dan mencegah kecurangan pada pemerintah daerah. Dalam buku *The Power of Good Corporate Governance*, (Effendi, 2009) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah sistem pengendalian internal perusahaan yang tujuan utamanya adalah mengelola risiko-risiko utama dengan melakukan beberapa cara seperti melindungi aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi para pemegang saham jangka panjang, sehingga dapat mencapai tujuan bisnisnya. Sedangkan menurut Bank Dunia (*world Bank*) *Good Corporate Governance* adalah Serangkaian undang-undang, peraturan dan aturan yang harus dipatuhi dapat mendorong sumber daya perusahaan menjadi efektif, sehingga membawa nilai ekonomi berkelanjutan jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh masyarakat sekitar (Riadi, 2019).

Upaya penerapan sistem pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* yang baik dilakukan secara teratur dan efektif oleh manajemen perusahaan melalui pembentukan bagian yang disebut departemen Audit Internal. Keterlibatan audit internal dalam kegiatan bisnis sehari-hari, termasuk proses pelaporan transaksi keuangan dan partisipasi dalam struktur pengendalian internal, memungkinkan audit internal untuk melakukan penilaian secara teratur dan komprehensif terhadap aspek kegiatan perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Audit internal adalah audit yang mencakup pemeriksaan sistematis atas catatan, prosedur, dan operasi perusahaan untuk menghindari retensi material (Zulfannisa, 2018). Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam situasi sulit seperti saat ini,

pemerintah menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan anggaran negara. Terutama itu adalah ancaman korupsi (Julita, 2020). Oleh karena itu, audit internal harus bisa menggunakan keterampilannya dengan hati-hati sehingga diharapkan dapat mendeteksi penipuan atau kecurangan. Selain itu audit internal diharapkan agar dapat memberikan saran pencegahan penipuan yang berguna kepada manajemen.

Hasil Penelitian dari (Kurniawan & Izzaty, 2019) Berdasarkan dari perhitungan hasil analisis peneliti *good corporate governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Selain itu penelitian dari (Suginam, 2017) menunjukkan hasil positif atau peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* begitu pun dengan pengendalian internal yang berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Lain halnya dengan penelitian yang kontra terhadap penelitian dari suginam serta kurniawan dan izzaty yaitu penelitian yang diteliti oleh (Ariastuti, Andayani, & Yuliantari, 2020) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal berpengaruh dengan pencegahan *Fraud* namun *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*). Sama halnya dengan penelitian yang diteliti oleh (Cahyani, Menne, & Suriani, 2020) yang mengungkapkan bahwa penelitian terhadap internal audit memiliki pengaruh terhadap pencegahan *Fraud* akan tetapi *Good Corporate Governance* pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*). Hasil penelitian yang diteliti oleh Pangaribuan menunjukkan peran internal auditor dan corporate governance menunjukkan bahwa keduanya dapat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Peneliti melihat adanya ketidak samaan atas hasil dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) sehingga dibuatlah penelitian ini untuk penelitian lebih lanjut dengan perbedaan variabel.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi dari masalah pada latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi?
2. Apakah terdapat pengaruh dari Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi?
3. Apakah terdapat pengaruh dari *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui Pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi.
2. Mengetahui Pengaruh dari Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi.
3. Mengetahui Pengaruh dari *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi.
4. Mengetahui Pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Saat Pandemi.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya adalah peneliti selanjutnya, pihak universitas dan praktisi industri:

- a. Bagi pihak Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak Universitas dan menjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas lulusan Universitas.

b. Bagi pihak Peneliti

1. Dengan adanya penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pencegahan kecurangan yang ada di Indonesia.
2. Peneliti diharapkan dapat mengimplementasikan segala materi yang dibahas pada penelitian ini serta memberikan pemahaman kepada khalayak terkait pencegahan korupsi.

c. Bagi Perusahaan

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi mengenai pengungkapan pencegahan kecurangan pada perusahaan terkait.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan perbandingan dalam pembuatan penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan”.